

## **Problematika Kedudukan Dan Kewenangan Otoritas Ibu Kota Nusantara Dalam Konteks Demokrasi Indonesia**

### ***The Problem of the Position and Authority of the Nusantara Capital City Authority in the Context of Indonesian Democracy***

**Yassir Arafat,<sup>1</sup> Fawaid,<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>STIS Nurul Qarnain Jember, Indonesia, Email: yassiraft81@gmail.com

<sup>2</sup>STIS Nurul Qarnain Jember, Indonesia, Email: Fawaidfaid72@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menghadirkan problem konstitusional dan demokratis yang signifikan. Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga non-elektif dengan status “setingkat menteri” memiliki kewenangan luas dalam tata kelola pemerintahan, perizinan, dan investasi, namun tanpa mekanisme pengawasan legislatif lokal seperti DPRD. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas hukum, konsentrasi kekuasaan eksekutif, serta potensi pelanggaran prinsip checks and balances dan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Selain itu, proses pengadaan tanah di wilayah IKN menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap hak masyarakat adat dan pengabaian prinsip *free, prior, and informed consent* (FPIC), yang berimplikasi pada ketimpangan keadilan dan legitimasi sosial pembangunan. Melalui pendekatan hukum normatif yang mencakup pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis, penelitian ini menemukan bahwa model kelembagaan Otorita IKN tidak sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis dan good governance. Penulis merekomendasikan revisi terhadap UU IKN untuk menegaskan kedudukan hukum Otorita, membatasi kewenangannya, serta membentuk lembaga legislatif lokal guna menjamin akuntabilitas, partisipasi publik, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas Publik; Demokrasi Konstitusional; Otorita IKN.

#### **ABSTRACT**

*The relocation of Indonesia's capital city to East Kalimantan, as regulated by Law No. 3 of 2022, presents major constitutional and democratic challenges. The Nusantara Capital Authority, a non-elective body with a “ministerial-level” status, wields extensive powers in governance, licensing, and investment without a local legislative oversight mechanism such as a regional council (DPRD). This institutional design creates legal ambiguity, concentrates executive power, and risks violating the principles of checks and balances and popular sovereignty enshrined in the 1945 Constitution. Moreover, land acquisition processes in the IKN area reveal weak protection of indigenous rights and disregard for the free, prior, and informed consent (FPIC) principle, resulting in spatial injustice and weakened social legitimacy. Using a normative legal approach that combines statutory, conceptual, and historical analyses, this study concludes that the current institutional model of the Capital Authority is inconsistent with the principles of democratic rule of law and good governance. The study recommends revising the IKN Law to clarify the legal status and limit the authority's powers, while establishing a local legislative body to ensure accountability, public participation, and protection of indigenous rights.*

**Keywords:** Public Accountability; Constitutional Democracy; Nusantara Capital City Authority.

## **A. LATAR BELAKANG**

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia dari Jakarta ke kawasan Nusantara di Kalimantan Timur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) merupakan proyek strategis nasional yang memuat dimensi multidisipliner dan implikasi mendalam terhadap struktur ketatanegaraan. Selain didorong oleh alasan ekologis, demografis, dan ekonomi, kebijakan ini juga membawa konsekuensi konstitusional karena menghadirkan entitas baru bernama Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) yang diberikan kewenangan luas dalam perencanaan, pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah IKN<sup>1</sup>. Pembentukan lembaga non-elektif ini memunculkan pertanyaan krusial mengenai kesesuaiannya dengan prinsip demokrasi konstitusional, mekanisme *checks and balances*, serta posisi pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945.

Struktur kelembagaan Otorita IKN yang berada langsung di bawah Presiden dan tidak dikategorikan sebagai pemerintahan daerah menimbulkan ketidakjelasan normatif terkait legitimasi kewenangan dan akuntabilitas publik<sup>2</sup>. Desain ini dianggap mengabaikan prinsip desentralisasi yang menjadi salah satu agenda reformasi politik pasca-1998, sehingga menimbulkan potensi disharmoni antara praktik kelembagaan dengan prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi<sup>3</sup>. Dalam konteks inilah, isu mengenai konsentrasi kewenangan eksekutif, ketiadaan mekanisme representasi rakyat, serta absennya lembaga

---

<sup>1</sup> Siswanto, "Analisis Tingkat Kesiapan Anggaran dan Pembiayaan Indonesia dalam Memindahkan Ibu Kota Negara: Studi Kepustakaan," *Jurnal Studi Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2022): 27-41.

<sup>2</sup> R. H. Caesar, "Existence of Authority Nusantara Capital City in Perspective of Local Government Law." *Constitutionale* 5, no. 2 (2025): 99-110.

<sup>3</sup> Prisca Listiningrum, Muhammad Anis Zhafran Al Anwary, Aan Eko Widiarto, Riana Susmayanti, dan Sherlita Nurosidah. "The Space Between Us: Questioning Multi-Spatial Justice in the Upcoming Indonesia's Capital." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 3, no. 3 (2023): 706-730.

legislatif lokal menjadi persoalan fundamental dalam menilai keselarasan UU IKN dengan sistem demokrasi Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas persoalan terkait Otorita IKN, namun masih terbatas pada aspek tertentu. Penelitian Nugrohosudin, menyoroti ambiguitas status Kepala Otorita IKN yang diberi kedudukan setingkat menteri namun bertindak sebagai kepala daerah, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam konstruksi kelembagaan<sup>4</sup>. Said Al-Hamid dkk. menilai bahwa sentralisasi kewenangan di tangan otoritas non-elektif berpotensi melemahkan prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan demokratis<sup>5</sup>. Penelitian lain oleh Listiningrum dkk. menunjukkan bahwa pembangunan IKN menciptakan risiko ketidakadilan spasial akibat minimnya partisipasi masyarakat lokal dan masyarakat adat<sup>6</sup>. Selain itu, Raudhah dan Kurniati menegaskan adanya potensi tumpang tindih kewenangan antara Otorita IKN, BPN, dan Bank Tanah dalam pengelolaan aset dan pertanahan<sup>7</sup>.

Meskipun memberikan kontribusi penting, penelitian-penelitian tersebut masih bersifat parsial dan belum mengkaji secara komprehensif hubungan sistemik antara desain kelembagaan Otorita IKN, prinsip demokrasi konstitusional, perlindungan hak masyarakat adat, serta mekanisme akuntabilitas publik. Di sinilah letak kebaruan dalam penelitian ini, yakni menyajikan analisis secara menyeluruh yang mengintegrasikan aspek normatif-konstitusional, relasi kewenangan, konflik agraria, serta urgensi pembentukan mekanisme representasi politik lokal dalam sistem pemerintahan IKN. Selain itu,

---

<sup>4</sup> Ervin Nugrohosudin, "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022." *Jurnal Legislatif* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.20956/jl.v5i2.21002>.

<sup>5</sup> Syarif Anwar Said Al-Hamid, Ade Arif Firmansyah, dan Siti Khoiriah. "Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 4 (2023): 741–766.

<sup>6</sup> Listiningrum dkk, *Op.Cit.*

<sup>7</sup> Putri Raudhah dan Nia Kurniati. "Existence of the Land Bank Agency in the Context of Investment Development in Indonesia." *Rechtidee* 19, no. 2 (2024): 240–264.

penelitian ini juga menawarkan pendekatan preskriptif yang belum disentuh secara memadai dalam kajian sebelumnya, yaitu pentingnya reformulasi kelembagaan dan pembatasan kewenangan Otorita IKN agar tidak melampaui prinsip kedaulatan rakyat dan *rule of law*.

Dalam kerangka tersebut, penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, untuk menganalisis kedudukan hukum Otorita IKN dalam struktur ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945. Kedua, untuk mengidentifikasi problematika kewenangan yang muncul akibat konsentrasi kekuasaan pada lembaga non-elektif tanpa pengawasan legislatif lokal. Ketiga, untuk mengevaluasi harmonisasi UU IKN dengan prinsip demokrasi, *checks and balances*, *good governance*, serta perlindungan hak masyarakat adat yang menjadi kelompok paling terdampak pembangunan. Keempat, untuk merumuskan rekomendasi preskriptif guna memperkuat akuntabilitas dan partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan IKN.

Penelitian ini juga memiliki manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian hukum tata negara terkait desain kelembagaan baru dalam konteks demokrasi konstitusional. Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar argumentatif bagi pembuat kebijakan dalam mengevaluasi dan merevisi UU IKN, terutama terkait perlunya pembentukan mekanisme representasi politik lokal, penguatan perlindungan hak masyarakat adat, serta penegasan batas kewenangan Otorita IKN. Dengan demikian, pembangunan IKN tidak hanya menjadi proyek teknokratis, tetapi juga sejalan dengan prinsip demokrasi substantif, supremasi hukum, dan keadilan sosial.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, permasalahan utama yang menjadi fokus dalam penulisan artikel ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kedudukan hukum Otorita IKN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
- 2) Apa saja problematika kewenangan Otorita IKN dalam konteks demokrasi dan prinsip *checks and balances* di Indonesia?
- 3) Bagaimana harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945?

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kedudukan dan kewenangan Otorita IKN.<sup>8</sup> Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama dan ketiga, khususnya terkait penafsiran UUD 1945, UU Nomor 3 Tahun 2022, serta peraturan turunannya mengenai struktur dan kewenangan Otorita IKN. Sementara itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua, yakni mengidentifikasi problematika kewenangan dan isu sentralisasi kekuasaan dalam Otorita IKN dengan mengacu pada teori demokrasi, kedaulatan rakyat, *checks and balances*, serta doktrin demokrasi deliberatif yang menjadi perdebatan dalam berbagai kajian konstitusional terkait Otorita IKN.

Selanjutnya, pendekatan historis (*historical approach*) turut digunakan secara terbatas untuk memahami latar pembentukan Otorita IKN dalam konteks perkembangan hukum tata negara Indonesia. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (UUD 1945, UU IKN, dan aturan turunannya), bahan hukum sekunder (literatur dan kajian akademik), serta bahan hukum tersier. Seluruh data dianalisis dengan teknik analisis preskriptif normatif, yaitu

---

<sup>8</sup> A. Purwati, *Metode penelitian hukum: Teori & praktik*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 15.

membangun argumentasi hukum yang konsisten sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional dan negara hukum.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **1. Kedudukan Hukum Otorita IKN dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Dalam negara hukum demokratis, kedudukan suatu lembaga negara atau lembaga pemerintahan merupakan aspek fundamental yang menentukan legitimasi kewenangan, mekanisme pertanggungjawaban, serta pola relasi kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan. Kedudukan hukum tidak hanya berkaitan dengan nomenklatur institusional, tetapi juga menyangkut kejelasan dasar konstitusional, posisi hierarkis, serta keterkaitannya dengan prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi hukum.<sup>9</sup> Oleh karena itu, pembahasan mengenai Otorita IKN perlu diawali dengan analisis terhadap status dan posisi hukumnya dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) membentuk Otorita IKN sebagai entitas khusus yang bertanggung jawab atas persiapan, pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah ibu kota negara baru. Pasal 9 UU IKN menegaskan bahwa Otorita IKN berada langsung di bawah Presiden dan diberikan kewenangan menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus. Pengaturan ini secara normatif menunjukkan bahwa Otorita IKN tidak ditempatkan sebagai pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UUD 1945, melainkan sebagai badan administratif khusus dengan hubungan langsung kepada Presiden.

Persoalan utama yang muncul dari pengaturan tersebut adalah ambiguitas kedudukan hukum Otorita IKN. Pasal 10 UU IKN menyatakan bahwa

---

<sup>9</sup> Anwar Nasution, *"The Government Decentralization Program in Indonesia,"* dalam *Central and Local Government Relations in Asia* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2017), 276–305.

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta memiliki kedudukan setingkat menteri. Namun, pada saat yang sama, Otorita IKN juga menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang lazimnya diemban oleh kepala daerah provinsi.<sup>10</sup> Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan apakah Otorita IKN harus dipahami sebagai bagian dari cabang kekuasaan eksekutif pusat, sebagai lembaga setingkat kementerian, sebagai lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK), atau sebagai bentuk khusus pemerintahan daerah.

Ketidakjelasan klasifikasi tersebut menjadi problematik apabila dikaitkan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip pembagian kewenangan dan penataan lembaga secara tegas. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak mengenal adanya lembaga dengan status "setingkat menteri" yang berada di luar struktur kementerian. Akibatnya, pengaturan mengenai aspek kepegawaian, koordinasi kelembagaan, serta mekanisme pertanggungjawaban Otorita IKN berpotensi tidak selaras dengan kerangka hukum administrasi negara yang berlaku secara umum.<sup>11</sup>

Dari perspektif hukum tata negara, keberadaan lembaga yang tidak memiliki posisi sistemik yang jelas berisiko menimbulkan kekacauan kelembagaan (*institutional disorder*). Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa setiap lembaga negara atau lembaga pemerintahan harus memiliki dasar legal dan konstitusional yang tegas serta terintegrasi dalam sistem ketatanegaraan secara

---

<sup>10</sup> Muhammad Rizky Lazuardito dan Ahmad Sadzali, "Analisis Yuridis Kewenangan Presiden Dalam Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Negara," dalam *Prosiding Seminar Hukum Aktual: Climate Change and The Rule of Law* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2024), 24–37, <https://journal.uii.ac.id/psha/article/download/34716/16812/115346>.

<sup>11</sup> Yusqiy Ahliyan, "Political Will Sistem Otorita IKN (OIKN) dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 2 (2022): 246–262.

utuh. Lembaga yang berdiri “di antara” kategori yang ada berpotensi melemahkan prinsip kepastian hukum dan membuka ruang bagi penafsiran kewenangan yang berlebihan<sup>12</sup>.

Lebih lanjut, kedudukan Kepala Otorita IKN yang tidak melalui mekanisme pemilihan umum maupun uji kelayakan dan kepatutan oleh Dewan Perwakilan Rakyat juga mempertegas karakter administratif lembaga ini. Berbeda dengan kepala daerah pada umumnya yang memperoleh legitimasi elektoral, legitimasi Kepala Otorita IKN sepenuhnya bersumber dari Presiden. Dalam konteks demokrasi konstitusional,<sup>13</sup> desain seperti ini menempatkan Otorita IKN sebagai organ eksekutif yang bersifat sentralistik, meskipun menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat lokal.

Selain persoalan status kepemimpinan, kedudukan hukum Otorita IKN juga ditandai oleh ketiadaan lembaga legislatif daerah seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). UU IKN tidak mengatur pembentukan DPRD di wilayah IKN, meskipun wilayah tersebut memiliki status setingkat provinsi. Secara normatif, fakta ini menunjukkan bahwa Otorita IKN tidak dirancang sebagai pemerintahan daerah dalam pengertian *local self-government*, melainkan sebagai wilayah administratif khusus yang dikelola secara langsung oleh pemerintah pusat.<sup>14</sup>

Dalam kerangka desentralisasi pasca-Reformasi, pengaturan tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dari pola umum pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun Pasal 18B UUD 1945 memang membuka ruang

---

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 48–51.

<sup>13</sup> Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy* (Cambridge, MA: MIT Press, 1996), 333–334.

<sup>14</sup> Achmad Arbi' Nur Badrotin Jabbar dan Ikhsan Fatah Yasin, “Potensi Hilangnya Hak Demokrasi Masyarakat IKN Terkait Sistem Pemilihan Kepala Otorita IKN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022,” *Justitiable: Universitas Bojonegoro* 7, no. 2 (2025): 121–133.

bagi pembentukan daerah khusus atau istimewa, praktik ketatanegaraan di Indonesia menunjukkan bahwa daerah-daerah khusus tetap mempertahankan unsur representasi politik, baik melalui pemilihan kepala daerah maupun keberadaan lembaga perwakilan rakyat. Oleh karena itu, model Otorita IKN menghadirkan bentuk baru pemerintahan yang secara normatif berbeda dari praktik desentralisasi yang selama ini berlaku.<sup>15</sup>

Dengan demikian, kedudukan hukum Otorita IKN berada dalam posisi yang ambigu dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Otorita IKN bukan kementerian, bukan lembaga independen, dan bukan pula pemerintahan daerah dalam arti konstitusional. Ambiguitas ini tidak hanya menimbulkan persoalan konseptual, tetapi juga berimplikasi pada kejelasan relasi kewenangan, mekanisme pertanggungjawaban, serta konsistensi dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

## **2. Problematika Kewenangan Otorita IKN dalam Konteks Demokrasi dan Prinsip Checks and Balances di Indonesia**

Kewenangan merupakan aspek sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menentukan sejauh mana suatu lembaga dapat bertindak dan membuat keputusan yang mengikat publik. Dalam negara hukum demokratis, kewenangan tidak hanya harus bersumber dari hukum, tetapi juga harus dibatasi dan diawasi melalui mekanisme *checks and balances* untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan. Dalam konteks Otorita IKN, persoalan kewenangan menjadi krusial mengingat lembaga ini diberikan

---

<sup>15</sup> BBC Indonesia, "Ibu Kota Nusantara: Tanpa Gubernur dan DPRD, Otorita IKN Dikhawatirkan 'Melahirkan Kekuasaan yang Sewenang-wenang' dan Tidak Demokratis," diakses 15 April 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60055456>.

cakupan tugas yang sangat luas oleh UU IKN, namun tidak disertai dengan desain pengawasan demokratis yang memadai.<sup>16</sup>

Berdasarkan Pasal 12 UU IKN, Otorita IKN memiliki kewenangan yang mencakup perencanaan tata ruang, pengelolaan investasi, pembangunan infrastruktur, pengelolaan aset negara, hingga penyelenggaraan pelayanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Luasnya cakupan kewenangan ini menempatkan Otorita IKN sebagai aktor utama dalam hampir seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan di wilayah ibu kota negara baru. Dalam perspektif hukum tata negara, konfigurasi kewenangan semacam ini menunjukkan adanya pemusatan kekuasaan administratif pada satu lembaga eksekutif yang bersifat non-elektif dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Permasalahan kewenangan tersebut menjadi semakin relevan apabila dianalisis melalui perspektif demokrasi deliberatif. Jürgen Habermas<sup>17</sup> menekankan bahwa legitimasi kekuasaan dalam negara demokratis tidak hanya ditentukan oleh legalitas formal, tetapi juga oleh proses pembentukan keputusan publik yang bersifat inklusif, rasional, dan partisipatif. Dalam kerangka ini, kebijakan publik seharusnya lahir dari ruang diskursus yang memungkinkan keterlibatan warga negara secara setara. Namun, dalam praktik penyelenggaraan kewenangan Otorita IKN, ruang deliberatif tersebut cenderung bersifat terbatas dan elitis, terutama bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat yang terdampak langsung oleh pembangunan.

Kondisi tersebut mencerminkan apa yang dalam kajian demokrasi disebut sebagai *pseudo-deliberation*, yakni proses konsultasi publik yang secara formal

---

<sup>16</sup> "Otorita IKN dan Tantangan Hukum Administrasi Negara di Era Tata Kelola Baru," Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, fh.untar.ac.id., 2025, <https://fh.untar.ac.id/2025/04/17/otorita-ikn-dan-tantangan-hukum-administrasi-negara-di-era-tata-kelola-baru/>

<sup>17</sup> Habermas, *Op.Cit.*

ada, tetapi secara substantif tidak mempengaruhi pengambilan keputusan. Dalam masyarakat yang plural dan memiliki relasi kekuasaan yang timpang, seperti Indonesia, asumsi tentang ruang publik rasional yang setara menjadi problematis.<sup>18</sup> Dominasi negara dan aktor ekonomi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan IKN menyebabkan partisipasi publik lebih bersifat prosedural daripada substantif.<sup>19</sup> Akibatnya, kewenangan Otorita IKN dijalankan dalam kerangka teknokratis yang minim koreksi demokratis.

Problematika kewenangan Otorita IKN juga tampak nyata dalam praktik pengelolaan sumber daya, khususnya di bidang pertanahan. Konsentrasi kewenangan pada Otorita IKN dan Bank Tanah, tanpa mekanisme pengawasan publik yang efektif, menimbulkan konflik agraria dengan masyarakat adat di wilayah Kalimantan Timur.<sup>20</sup> Proses pengadaan tanah kerap dilakukan tanpa pelibatan masyarakat secara bermakna, sehingga prinsip free, prior, and informed consent (FPIC) tidak terpenuhi secara substantif.<sup>21</sup> Kondisi ini bertentangan dengan pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hak-hak adat memiliki perlindungan hukum yang kuat.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> A. Antony, M. C. Dewi, dan J. E. Louis, "Building Deliberative Democracy in Indonesia: Democracy Future and the Future of Democracy," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 5, no. 1 (2025): 11-26, <https://doi.org/10.19184/jkph.v5i1.53689>.

<sup>19</sup> Muryanto Amin dan Alwi Dahlan Ritonga, "Diversity, Local Wisdom, and Unique Characteristics of Millennials as Capital for Innovative Learning Models: Evidence from North Sumatra, Indonesia," *Societies* 14, no. 12 (2024): 1-21, <https://doi.org/10.3390/soc14120260>

<sup>20</sup> Raudhah dan Kurniati, *Op.Cit.*

<sup>21</sup> [www.elsam.or.id](https://www.elsam.or.id), "Pemindahan Ibu Kota Negara Sarat Masalah, Tidak Menjawab Persoalan Struktural!," diakses 15 April 2025, <https://www.elsam.or.id/siaran-pers/pemindahan-ibu-kota-negara-sarat-masalah-tidak-menjawab-persoalan-struktural>

<sup>22</sup> "Putusan MK No. 35/PUU-2012: Kehutanan," [Aman.or.id](https://www.aman.or.id), 2025, [https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2018/05/putusan\\_sidang\\_35-PUU-2012-Kehutanan-telah-ucap-16-Mei-2013.pdf](https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2018/05/putusan_sidang_35-PUU-2012-Kehutanan-telah-ucap-16-Mei-2013.pdf)

Dari perspektif keadilan prosedural, legitimasi kebijakan publik mensyaratkan adanya prosedur pengambilan keputusan yang adil dan partisipatif. John Rawls menegaskan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari hasil kebijakan, tetapi juga dari proses yang melahirkannya. Ketika kelompok yang terdampak langsung tidak dilibatkan secara bermakna, maka kebijakan tersebut kehilangan legitimasi moral dan demokratisnya.<sup>23</sup> Sejalan dengan itu, John Dryzek menekankan bahwa demokrasi partisipatif dalam masyarakat plural menuntut adanya ruang deliberatif yang inklusif agar kebijakan publik tidak didominasi oleh kepentingan elit semata<sup>24</sup>.

Persoalan kewenangan Otorita IKN semakin kompleks dengan tidak adanya lembaga legislatif lokal yang berfungsi sebagai pengawas eksekutif. Ketiadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di wilayah IKN menyebabkan tidak adanya mekanisme pengawasan politik terhadap kebijakan Otorita. Dalam sistem pemerintahan daerah yang demokratis, DPRD berfungsi sebagai representasi rakyat sekaligus instrumen *checks and balances* terhadap kepala daerah.<sup>25</sup> Ketika fungsi tersebut ditiadakan, maka seluruh proses pengambilan kebijakan publik terpusat pada otoritas eksekutif tanpa kontrol institusional yang memadai.

Konsekuensi dari desain kewenangan semacam ini adalah melemahnya akuntabilitas publik. Pengawasan oleh DPR RI tidak dapat sepenuhnya menggantikan fungsi DPRD karena DPR RI memiliki cakupan representasi nasional dan tidak berfokus pada persoalan lokal IKN secara spesifik. Akibatnya, kebijakan-kebijakan strategis terkait tata ruang, investasi, dan pengadaan tanah

---

<sup>23</sup> Tom R. Tyler, "What Is Procedural Justice? Criteria Used by Citizens to Assess the Fairness of Legal Procedures," *Law & Society Review* 22, no. 1 (1988): 103-136.

<sup>24</sup> John S. Dryzek, *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations* (New York: Oxford University Press, 2000), 85.

<sup>25</sup> Jabbar dan Yasin, *Op.Cit.*

dijalankan tanpa mekanisme koreksi yang efektif di tingkat lokal.<sup>26</sup> Situasi ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Akumulasi kewenangan yang luas, ditambah dengan absennya pengawasan legislatif lokal, menciptakan konfigurasi kekuasaan eksekutif yang sangat dominan di wilayah IKN. Dalam konteks ini, Kepala Otorita IKN berpotensi tampil sebagai figur eksekutif tunggal dengan kewenangan yang mencakup hampir seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Konfigurasi ini sering dikritisi sebagai bentuk *overpowering executive* atau bahkan *super executive figure*, karena kekuasaan dijalankan tanpa keseimbangan institusional yang lazim dalam sistem demokrasi konstitusional.<sup>27</sup>

Dari perspektif prinsip *checks and balances*, kondisi tersebut menunjukkan adanya kegagalan desain kelembagaan dalam membatasi kekuasaan eksekutif. Montesquieu menegaskan bahwa kebebasan politik hanya dapat terjamin apabila kekuasaan dibatasi oleh kekuasaan lain. Ketika kewenangan terpusat pada satu lembaga tanpa pengawasan legislatif yang efektif, maka risiko penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) menjadi semakin besar. Dalam jangka panjang, situasi ini tidak hanya melemahkan demokrasi substantif, tetapi juga berpotensi mencederai prinsip supremasi hukum dan hak-hak warga negara.

Dengan demikian, problematika kewenangan Otorita IKN tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata, melainkan sebagai persoalan demokrasi konstitusional yang mendasar. Kewenangan yang luas tanpa mekanisme pengawasan yang memadai berpotensi menciptakan pemerintahan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Cesar, *Op.Cit.*

yang sentralistik, elitis, dan minim akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi desain kewenangan Otorita IKN melalui revisi UU IKN, khususnya dengan memperkuat mekanisme *checks and balances*, menjamin partisipasi publik yang bermakna, serta menghadirkan bentuk pengawasan legislatif lokal yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan negara hukum.

### **3. Harmonisasi Antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang IKN Dengan Ketentuan UUD NRI Tahun 1945**

Pengesahan UU IKN menandai sebuah fase baru dalam kebijakan pembangunan nasional sekaligus membawa implikasi serius dalam konstruksi ketatanegaraan Indonesia. Pemindahan ibu kota negara bukan semata persoalan administratif dan teknokratis, melainkan mengandung dimensi konstitusional yang mendalam karena menciptakan desain kelembagaan pemerintahan yang berbeda secara fundamental dari model pemerintahan daerah yang selama ini diatur dan dipraktikkan.<sup>28</sup> Pembentukan Otorita IKN sebagai entitas pemerintahan khusus memunculkan pertanyaan mendasar mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip konstitusi, khususnya kedaulatan rakyat, desentralisasi, serta mekanisme pembatasan dan pengawasan kekuasaan. Oleh karena itu, pengujian harmonisasi UU IKN dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dilakukan secara serius dengan menempatkan model kelembagaan Otorita IKN dalam kerangka pilar-pilar konstitusional yang bersifat mengikat.

Dalam perspektif hukum tata negara, desain kelembagaan Otorita IKN menunjukkan inkonsistensi yang signifikan dengan semangat desentralisasi dan prinsip *local self-government* sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 UUD 1945.

---

<sup>28</sup> Anak Agung Adik Sri Utari dan Ni Luh Gede Astariyani, Politik Hukum Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara: Antara Kenyataan dan Harapan, *Sovereignty*, 2, no. 2 (2023). 170-187. <https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/view/795>

Ketentuan Pasal 9 UU IKN memang menegaskan bahwa Otorita IKN berada langsung di bawah Presiden dan diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang bersifat khusus.<sup>29</sup> Namun, pengaturan tersebut secara substantif mengabaikan karakter utama pemerintahan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu keberadaan mekanisme demokrasi elektoral. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah dipilih secara demokratis, yang mencerminkan prinsip bahwa kedaulatan rakyat tidak berhenti di tingkat pusat, melainkan mengalir hingga ke struktur pemerintahan lokal.

Ketiadaan kepala daerah hasil pemilihan umum serta tidak dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam struktur Otorita IKN merupakan penyimpangan serius dari prinsip demokrasi elektoral dan *local self-government*. Seluruh pimpinan Otorita diangkat dan diberhentikan oleh Presiden tanpa mekanisme pemilihan langsung oleh warga yang bermukim di wilayah IKN. Desain kelembagaan yang sepenuhnya administratif dan sentralistik ini menempatkan warga IKN sebagai subjek pemerintahan yang minim ruang partisipasi politik.<sup>30</sup> Kondisi tersebut dapat dipandang sebagai kemunduran dari agenda reformasi pasca-1998 yang secara konsisten menempatkan desentralisasi dan demokratisasi lokal sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.

Pada prinsipnya Pasal 18B UUD 1945 membuka ruang konstitusional bagi pembentukan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Namun, praktik ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa kekhususan tersebut tidak

---

<sup>29</sup> Metho P. Sihombing & Daniel Pradina Oktavian, Analisis Hukum Pembentukan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4, no. 5 (2022), 1039–1051.

<sup>30</sup> Torik Abdul Aziz Wibowo, Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Nusantara. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 2, no. 2 (2022), 214–2226.

pernah menghilangkan sepenuhnya prinsip representasi politik dan partisipasi rakyat. Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Aceh, meskipun memiliki kekhasan dalam tata kelola pemerintahan, tetap mempertahankan lembaga perwakilan rakyat daerah dan mekanisme akuntabilitas politik.<sup>31</sup> Oleh karena itu, model Otorita IKN menghadirkan bentuk pemerintahan yang secara normatif berbeda dan sulit dipadankan dengan pola desentralisasi asimetris yang selama ini dikenal, sehingga menimbulkan ketidakjelasan legitimasi kewenangan dan basis akuntabilitas publiknya.

Permasalahan harmonisasi UU IKN tidak hanya berhenti pada aspek desentralisasi, tetapi juga menyentuh pilar fundamental negara hukum, yakni prinsip *checks and balances*. Prinsip ini dirancang untuk mencegah pemusatan kekuasaan pada satu organ negara dan memastikan adanya mekanisme saling mengawasi antar cabang kekuasaan.<sup>32</sup> Dalam konteks pemerintahan daerah, fungsi pengawasan terhadap kepala daerah dan organ eksekutif secara tradisional dijalankan oleh DPRD sebagai representasi politik rakyat di tingkat lokal. Absennya DPRD dalam struktur pemerintahan IKN secara langsung meniadakan mekanisme pengawasan politik yang bersifat internal dan kontekstual terhadap kebijakan-kebijakan Otorita.

Sebagaimana ditegaskan oleh Montesquieu<sup>33</sup>, kebebasan politik hanya dapat terjamin apabila kekuasaan dibatasi oleh kekuasaan lain. Dalam konteks IKN, Kepala Otorita memegang kewenangan yang sangat luas, mencakup perencanaan tata ruang, pengelolaan investasi, pengadaan tanah, hingga penyelenggaraan pelayanan publik. Kewenangan tersebut dijalankan tanpa keharusan memperoleh persetujuan atau melalui proses deliberasi dengan

---

<sup>31</sup> Sihombing & Oktavian, *Op. Cit.*

<sup>32</sup> Fikri Hadi dan Farina Gandryani, Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah. *Majalah Hukum Nasional*, 52, no.1 (2022), 70–87.

<sup>33</sup> Charles de Secondat Montesquieu, *The Spirit of the Laws*, buku XI, bab 6, terj. Thomas Nugent, ed. revisi oleh J. V. Prichard (London: G. Bell & Sons, Ltd., 1914), 151–152.

lembaga perwakilan lokal. Akumulasi kekuasaan eksekutif yang demikian luas, ditambah dengan ketiadaan pengawasan legislatif lokal, menciptakan konfigurasi kekuasaan yang timpang dan berpotensi melahirkan bentuk *overpowering executive* atau otoritarianisme administratif.

Kondisi tersebut semakin problematik apabila dicermati dari sudut pandang negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pasal 12 UU IKN memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Otorita, yang dalam praktiknya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyerupai fungsi legislasi secara *de facto* melalui penetapan kebijakan strategis yang berdampak langsung pada warga.<sup>34</sup> Ketiadaan mekanisme pengawasan yang memadai membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Pengawasan oleh DPR RI pada tingkat pusat tidak dapat sepenuhnya menggantikan fungsi DPRD yang secara spesifik memahami dan mengawasi dinamika lokal IKN, sehingga akuntabilitas publik menjadi lemah dan tidak efektif.<sup>35</sup>

Lebih jauh, inkonsistensi kelembagaan Otorita IKN juga bertentangan dengan prinsip *good governance* dan demokrasi deliberatif. *Good governance* mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.<sup>36</sup> Model Otorita IKN yang non-elektoral dan minim kanal formal untuk menyampaikan aspirasi publik secara institusional bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Pemerintahan yang dijalankan secara teknokratis tanpa koreksi demokratis berisiko mengabaikan kepentingan masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan pembangunan.

---

<sup>34</sup> Hadi & Gandryani, *Op.Cit.*

<sup>35</sup> Sihombing & Oktavian, *Op. Cit.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

Dalam perspektif demokrasi deliberatif sebagaimana dikemukakan oleh Jürgen Habermas, legitimasi kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh hasil kebijakan, tetapi juga oleh proses pembentukannya yang inklusif dan partisipatif.<sup>37</sup> Ketika kewenangan Otorita IKN dijalankan dalam kerangka teknokratis yang tertutup, ruang deliberasi publik menjadi sempit dan cenderung elitis. Penelitian yang dilakukan oleh Listiningrum dkk<sup>38</sup>, menguatkan kekhawatiran bahwa Kepala Otorita berfungsi sebagai aktor tunggal dalam pengambilan keputusan strategis tanpa keterlibatan masyarakat dan tanpa kontrol legislatif lokal yang memadai.

Persoalan legitimasi ini semakin mengemuka ketika kebijakan publik yang diambil berdampak pada hak-hak dasar masyarakat, khususnya dalam pengelolaan sumber daya dan pertanahan. Konsentrasi kewenangan di tangan Otorita tanpa pengawasan publik yang efektif telah memicu konflik agraria dengan masyarakat adat. Proses pengadaan tanah yang mengabaikan prinsip *free, prior, and informed consent* (FPIC) jelas bertentangan dengan pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.<sup>39</sup> Tanpa partisipasi yang bermakna, pembangunan IKN berisiko kehilangan legitimasi sosial dan menjadi sumber resistensi politik yang mencerminkan regresi demokrasi pasca-Reformasi.

Kajian komparatif terhadap model pemerintahan ibu kota negara lain memperkuat urgensi perbaikan desain kelembagaan IKN. Pengalaman Brasilia di Brasil menunjukkan bahwa meskipun berstatus sebagai *Federal District*, wilayah tersebut tetap memiliki gubernur dan lembaga legislatif lokal yang dipilih melalui

---

<sup>37</sup> Habermas, *Op.Cit.*

<sup>38</sup> Listiningrum, dkk, *Op.Cit.*

<sup>39</sup> Leni Devinta dan M. Nur Rofiq Addiansyah, Politik Peminggiran Masyarakat Adat Dibalik Pembangunan Ibu Kota Nusantara. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 50, no.2 (2024), 301–316.

pemilu.<sup>40</sup> Demikian pula Putrajaya di Malaysia, meskipun dikelola secara teknokratis sebagai *Federal Territory*, tetap berada dalam kerangka hukum federal yang jelas dan transparan.<sup>41</sup> Kedua model tersebut menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola ibu kota negara sangat bergantung pada kejelasan status kelembagaan dan keberadaan mekanisme representasi serta pengawasan lokal.

Harmonisasi antara UU IKN dan UUD 1945 masih menyisakan persoalan konstitusional yang mendasar. Model Otorita IKN yang tidak berbasis pemilu dan tidak dilengkapi dengan lembaga legislatif lokal jelas menyimpang dari prinsip demokrasi dan desentralisasi sebagaimana diamanatkan Pasal 18 UUD 1945 serta melanggar prinsip *checks and balances*. Oleh karena itu, revisi terhadap UU IKN merupakan kebutuhan mendesak untuk mengembalikan prinsip representasi rakyat, memperkuat mekanisme akuntabilitas publik, dan merancang partisipasi masyarakat yang bermakna. Tanpa koreksi konstitusional yang memadai, proyek pembangunan IKN berisiko kehilangan pijakan moral, demokratis, dan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

## **E. KESIMPULAN**

Desain kelembagaan Otorita IKN melalui UU IKN menimbulkan problematika konstitusional dan demokratis yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan Otorita IKN sebagai lembaga non-elektif setingkat menteri tanpa mekanisme pengawasan legislatif lokal (DPRD) menciptakan ambiguitas hukum dan mengarah pada konsentrasi kekuasaan

---

<sup>40</sup> F. Filgueiras, L. Lui, T. G. Rosa, dan G. Candido Ferreira, "The Institutional Design of Data Governance in Brazil: Entropy, Restrictiveness and Institutional Grammar," *Policy Design and Practice* 8, no. 1 (2025): 64–88.

<sup>41</sup> Adela Magdalena Jonathan Marramis, Sri Roekminiati, Zainal Fatah, dan Dendy Homeland Wirawan, "Analysis of Government Administration Systems in Indonesia, Malaysia, Vietnam," *International Journal of Scientific Multidisciplinary Research (IJSMR)* 3, no. 1 (2025): 95–116.

eksekutif yang sangat dominan. Konfigurasi ini secara substantif bertentangan dengan prinsip desentralisasi, kedaulatan rakyat (Pasal 18 UUD 1945), dan mekanisme *checks and balances* yang fundamental dalam negara hukum demokratis. Selain itu, pelaksanaan kewenangan Otorita, khususnya dalam pengadaan tanah, menunjukkan lemahnya perlindungan hak masyarakat adat dan pengabaian prinsip *free, prior, and informed consent (FPIC)*, yang berimplikasi pada ketidakadilan spasial dan delegitimasi sosial. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan revisi mendesak terhadap UU IKN untuk menegaskan status hukum Otorita, membatasi kewenangannya, serta membentuk lembaga legislatif lokal dan menjamin partisipasi publik yang bermakna guna memperkuat akuntabilitas, penghormatan hak adat, dan konsistensi dengan prinsip *good governance* dan supremasi konstitusi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Dryzek, John S. *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*. New York: Oxford University Press, 2000.
- Habermas, Jürgen. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge, MA: MIT Press, 1996.
- Montesquieu, Charles de Secondat. *The Spirit of the Laws*. Buku XI, Bab 6. Diterjemahkan oleh Thomas Nugent, edisi revisi oleh J. V. Prichard. London: G. Bell & Sons, Ltd., 1914.
- Purwati, A. *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktik*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.

### **Jurnal / Artikel Ilmiah**

- Ahliyan, Yusqiy. "Political Will Sistem Otorita IKN (OIKN) dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 2 (2022): 246–262.
- Al-Hamid, Syarif Anwar Said, Ade Arif Firmansyah, dan Siti Khoiriah. "Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 4 (2023): 741–766.

- Amin, M., dan Alwi Dahlan Ritonga. "Diversity, Local Wisdom, and Unique Characteristics of Millennials as Capital for Innovative Learning Models: Evidence from North Sumatra, Indonesia." *Societies* 14, no. 12 (2024):1-21. <https://doi.org/10.3390/soc14120260>.
- Antony, A., M. C. Dewi, dan J. E. Louis. "Building Deliberative Democracy in Indonesia: Democracy Future and the Future of Democracy." *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 5, no. 1 (2025): 11-26. <https://doi.org/10.19184/jkph.v5i1.53689>.
- Caesar, R. H. "Existence of Authority Nusantara Capital City in Perspective of Local Government Law." *Constitutionale* 5, no. 2 (2025): 99-110.
- Devinta, Leni, dan M. Nur Rofiq Addiansyah. "Politik Peminggiran Masyarakat Adat di Balik Pembangunan Ibu Kota Nusantara." *Jurnal Masyarakat Indonesia* 50, no. 2 (2024): 301-316.
- Filgueiras, F., L. Lui, T. G. Rosa, dan G. Candido Ferreira. "The Institutional Design of Data Governance in Brazil: Entropy, Restrictiveness and Institutional Grammar." *Policy Design and Practice* 8, no. 1 (2025): 64-88.
- Hadi, Fikri, dan Farina Gandryani. "Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah." *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 1 (2022): 70-87.
- Jabbar, Achmad Arbi' Nur Badrotin, dan Ikhsan Fatah Yasin. "Potensi Hilangnya Hak Demokrasi Masyarakat IKN Terkait Sistem Pemilihan Kepala Otorita IKN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022." *Justitiable* 7, no. 2 (2025): 121-133.
- Listiningrum, Prisca, Muhammad Anis Zhafran Al Anwary, Aan Eko Widiarto, Riana Susmayanti, dan Sherlita Nurosidah. "The Space Between Us: Questioning Multi-Spatial Justice in the Upcoming Indonesia's Capital." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 3, no. 3 (2023): 706-730.
- Marramis, Adela Magdalena Jonathan, Sri Roekminiati, Zainal Fatah, dan Dendy Homeland Wirawan. "Analysis of Government Administration Systems in Indonesia, Malaysia, Vietnam." *International Journal of Scientific Multidisciplinary Research (IJSMR)* 3, no. 1 (2025): 95-116.
- Nugrohosudin, Ervin. "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022." *Jurnal Legislatif* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.20956/jl.v5i2.21002>.
- Raudhah, Putri, dan Nia Kurniati. "Existence of the Land Bank Agency in the Context of Investment Development in Indonesia." *Rechtidee* 19, no. 2 (2024): 240-264.
- Sihombing, Metho P., dan Daniel Pradina Oktavian. "Analisis Hukum Pembentukan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 5 (2022): 1039-1051.

- Siswanto. "Analisis Tingkat Kesiapan Anggaran dan Pembiayaan Indonesia dalam Memindahkan Ibu Kota Negara: Studi Kepustakaan." *Jurnal Studi Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2022): 27–41.
- Tyler, Tom R. "What Is Procedural Justice? Criteria Used by Citizens to Assess the Fairness of Legal Procedures." *Law & Society Review* 22, no. 1 (1988): 103–136.
- Utari, Anak Agung Adik Sri, dan Ni Luh Gede Astariyani. "Politik Hukum Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara: Antara Kenyataan dan Harapan." *Sovereignty* 2, no. 2 (2023): 170–187.
- Wibowo, Torik Abdul Aziz. "Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Nusantara." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 2 (2022): 214–226.

### **Buku Bab / Kontribusi dalam Buku**

- Lazuardito, Muhammad Rizky, dan Ahmad Sadzali. "Analisis Yuridis Kewenangan Presiden dalam Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Negara." Dalam *Prosiding Seminar Hukum Aktual: Climate Change and the Rule of Law*, 24–37. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Nasution, Anwar. "The Government Decentralization Program in Indonesia." Dalam *Central and Local Government Relations in Asia*, 276–305. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2017.

### **Sumber Internet / Dokumen Resmi**

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. "Putusan MK No. 35/PUU-2012: Kehutanan." 2025. [https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2018/05/putusan\\_sidang\\_35-PUU-2012-Kehutanan-telah-ucap-16-Mei-2013.pdf](https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2018/05/putusan_sidang_35-PUU-2012-Kehutanan-telah-ucap-16-Mei-2013.pdf).
- BBC Indonesia. "Ibu Kota Nusantara: Tanpa Gubernur dan DPRD, Otorita IKN Dikhawatirkan 'Melahirkan Kekuasaan yang Sewenang-wenang' dan Tidak Demokratis." Diakses 15 April 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60055456>.
- ELSAM. "Pemindahan Ibu Kota Negara Sarat Masalah, Tidak Menjawab Persoalan Struktural!" Diakses 15 April 2025. <https://www.elsam.or.id/siaran-pers/pemindahan-ibu-kota-negara-sarat-masalah-tidak-menjawab-persoalan-struktural>.
- Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. "Otorita IKN dan Tantangan Hukum Administrasi Negara di Era Tata Kelola Baru." 17 April 2025. <https://fh.untar.ac.id/2025/04/17/otorita-ikn-dan-tantangan-hukum-administrasi-negara-di-era-tata-kelola-baru/>.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. LN.2008/No.166, TLN No.4916.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LN.2014/No.244, TLN No.5587 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. LN.2022/No.4, TLN No.6757.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. LN.2014/No.6, TLN No.5494 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. LN.2023/No.141, TLN No.6897.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. LN.2022/No.41, TLN No.6766.